



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telpon (0543) 21013

TANA PASER

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 10 APRIL 2023, PK. 10.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-III (ketiga) Tahun Sidang 2023;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/190/DPRD, tanggal 4 April 2023, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/26/DPRD, tanggal 4 April 2023, perihal : Undangan ke Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Penyelenggaraan Olah Raga.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin sementara oleh H. Hendrawan Putra, ST, karena Ketua Pansus sedang menghadiri Rapat Komisi III DPRD. Kemudian rapat dilanjutkan dan dipimpin oleh H. Budi Santoso, ST.,M.Si selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

- A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)
1. H. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 2. Ikhwan Antasari, S.Sos
 3. H. Hendrawan Putra, S.T

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kepala Disporapar (diwakili Kabid Olah Raga Syarif Ramadhani) dan jajarannya
2. Kepala Dinas Pendidikan (diwakili oleh Bp. Alwi)
3. Kabag Hukum Setdakab Paser (diwakili Yudha)
4. Kabag Kesra (diwakili oleh Bp. Marsani)
5. Ketua KONI (Totok Sumardiono) beserta Pengurus Cabang-cabang Olah Raga (hadir sebanyak 23 orang)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dibuka pimpinan sementara yaitu H. Hendrawan Putra, ST, karena Ketua Pansus menghadiri rapat di Komisi III. Kemudian saat Ketua Pansus sudah hadir pimpinan rapat diambil alih oleh H. Budi Santoso, S.T.
2. Anggota Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang, anggota yang hadir dalam rapat hanya 3 (tiga) orang, dan 6 (enam) orang anggota yang lain ijin atau berhalangan hadir.
3. Undangan Tamu ditargetkan hadir sebanyak $\pm$ 24 (dua puluh empat) orang, ternyata yang datang melebihi dari yang diperkirakan yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

II. Pembahasan Rapat

H. Hendrawan Putra, S.T

- Pada kesempatan ini memberikan waktu kepada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata untuk memberikan saran, masukan dan tanggapannya terhadap isi raperda penyelenggaraan olah raga.

Disporapar (diwakili Kabid Olah Raga Syarif Rahmadani)

- Menyampaikan bahwa Suporter olah raga boleh saja memberikan motivasi kepada atlit yang didukungnya, akan tetapi Disporapar mengharapkan bahwa Suporter atau klub-klub olah raga di Kab. Paser harus memiliki Badan Hukum.
- Raperda Penyelenggaraan Olah Raga sudah layak untuk menjadi Perda sebagai payung hukum bagi kegiatan olah raga di Kab. Paser.

Dinas Pendidikan & Kebudayaan (diwakili oleh Bp. Alwi)

- Menyampaikan bahwa Disdik focus pada kegiatan olah raga jalur Pendidikan. Saat ini sedang Menyusun kurikulum muatan lokal yang didalamnya mengandung kearifan lokal seperti olah raga tradisional. Olah raga tradisional merupakan salah satu kebudayaan yang dilindungi oleh kebudayaan Kab. Paser.
- Dinas Pendidikan mengharapkan Pemkab Paser dapat mengcover dan mengakomodir kegiatan olah raga tradisional baik secara fisik maupun sarana dan prasarannya untuk dimasukkan dalam perda penyelenggaraan olah raga.

Kabag Hukum (diwakili oleh Yudha)

Menyampaikan bahwa isi dari Raperda Penyelenggaraan Olah Raga hanya perbaikan pada penulisannya saja.

H.Hendrawan Putra, S.T

Terkait DBON (Design Besar Olah Raga Nasional) apakah perlu dicantumkan dalam Perda Penyelenggaraan Olah Raga sesuai perintah Perpres No. 11 Tahun 2022. Hal ini perlu didiskusikan Bersama.

KETUA KONI (Totok Sumardiono.SH)

- Menyampaikan bahwa masalah yang sering terjadi di lapangan terkait oleh raga ini adalah factor pendanaan. Menurutnya anggaran yang diberikan ke Koni dalam bentuk hibah sangat Kurang untuk kegiatan 44 (empat puluh empat) cabang olah raga di Kab. Paser.
- Koni sudah mencoba mengusulkan pada beberapa perusahaan besar di Kab. Paser seperti Perusahaan PT. Kideco dan yang lainnya agar dapat bersedia menjadi bapak angkat untuk kegiatan olahraga yang menjadi andalan di Kab. Paser, sehingga dapat membantu pendanaan di bidang olah raga di Kab. Paser.
- Program kerja KONI ada 3 pilar, semuanya berhubungan dengan ketersediaan anggaran, yaitu : pertama, peningkatan SDM baik pengurus, juri dan atlit. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, Ketiga, Try out untuk masing- masing cabang olah raga. Contoh Kejurprop dan lain-lain. Sementara program kerja tidak berjalan secara maksimal karena dana hibah yang diberikan sangat minim.

- Koni berharap ada penegasan dalam perda mengenai ketersediaan anggaran sebesar 1 % atau 2% dari APBD.
- Menurut Koni, sesuai peraturan perundang-undangan yang diketahuinya, dana hibah tidak dapat disalurkan langsung ke pengurus cabang olah raga.

H. Budi Santoso, S.T.,M.Si

- Mengharapkan masukan, saran dan tanggapan dari Pengcab olah raga sebaiknya berkaitan dengan kondisi real di lapangan dengan memperhatikan pasal per pasal dalam perda. Pengcab dapat memberikan masukannya secara tertulis dan dapat diserahkan ke Pansus Raperda melalui Sekretariat DPRD.
- Hibah merupakan komitmen Pemkab kepada Pengcab olah raga.
- Di Dispora Propinsi Kaltim, raperda ini juga mendapatkan revisi terkait isi raperda. Diharapkan olah raga yang dicantumkan dalam perda tersebut merupakan olah raga yang memiliki prestasi, berpotensi dan sering melaksanakan dan mengikuti kejuaraan atau event olah raga.

Ikhwan Antasari, S.Sos

Mengatakan bahwa selain ketersediaan anggaran olah raga, yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pembinaan terhadap atlit-atlit olah raga.

Pengcab Dayung

- ✓ Memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban : a., b.dstnya. Di beberapa poin huruf ada menyebut “yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional”, dan juga pada Pasal 26. Yang kami tanyakan, bagaimana dengan atlit yang mengikuti even kejuaraan di tingkat provinsi, apakah mereka juga termasuk yang mendapatkan fasilitas Kesehatan, sarana prasarana Latihan, perizinan, bimbingan, pendidikan dan penghargaan?
- ✓ Mengamati Pasal 36 dan Pasal 39, terkait kalimat “Komite Olah Raga Nasional Kabupaten dan “ Komite Olah Raga Kabupaten” (termaktub pada pasal 1 angka 7), apakah ada perbedaan pengertian/definisi?. Jika tidak ada sebaiknya diseragamkan sebutannya.

H. Budi Santoso,ST

- menanggapi bahwa terkait pengertian atau definisi tersebut tidak ada perbedaan. Hal tersebut akan dijelaskan dalam halaman penjelasan.

Pengcab PRSI

- Memperhatikan Pasal 40 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2), yang terkait dengan hibah, apakah tidak bertentangan dalam hal penyaluran dana hibah?
Menurut yang telah disampaikan Koni tersebut, bahwa dana hibah tidak dapat disalurkan ke Pengcab olah raga karena bertentangan dengan undang-undang.
- Jika dana hibah tidak dapat disalurkan langsung ke Pengcab, sebaiknya pasal yang mengatur di dalam Perda Penyelenggaraan Olah Raga dihapus saja.
- Pada Pasal 1 perlu ditambah definisi tentang hibah.
- Pada Pasal 13 ayat (2) terkait DBON, perlu ditambah klausul ayat yang menjelaskan apakah DBON ditetapkan dalam Perbub atau termaktub di Perda.
- Pada Bab Sanksi perlu penjelasan lebih lanjut.

Pengcab PERKEMI

- Terkait DBON pada pasal 66, mengharapkan pembinaan pelatih dan sebagainya sudah masuk dalam DBON
- Yang paling krusial adalah seperti yang termaktub dalam pasal 63, berapa besar kewajiban Pemkab dalam menyediakan anggaran untuk kegiatan Olah Raga di Kabupaten Paser.

Pengcab PERTENIS

- Mengatakan bahwa draft Raperda sifatnya normative.
- Pada Pasal 63 ayat (2), diharapkan anggarannya dikunci.

G. KESIMPULAN

1. Pansus mengharapkan Design Besar Olah Raga Nasional (DBON) jika disepakati Bersama dapat dicantumkan dalam Perda Penyelenggaraan Olah Raga.
2. Diharapkan setiap Pengurus cabang olah raga dapat membedah isi dari raperda dan menyampaikan secara tertulis ke Pansus.
3. Anggaran hibah akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kementrian Olah Raga.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 10 April 2023

PIMPINAN RAPAT



H. Budi Santoso, S.T,M.Si